



TIM HUKUM HANYAR (HARAM MANYARAH)

Posko 2: Jl. HKS N Komp. AMD Permai Blok A 15 No. 284 RT. 23 RW. 02,
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Nomor Kontak: 082240041805/08115123583 alamat e-mail : timbjbhanyar@gmail.com

Banjarmasin, 4 Desember 2024

ASLI

Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di-


Jakarta

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024.


Dengan Hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Prof. Ir. H. Udiansyah, MS.
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :



2. Nama : Dr. H. Abd. Karim, S.H., M.I.Kom.
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :



Adalah Warga Negara Indonesia yang juga merupakan pemilih terdaftar di Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/PHP-Pilkada/MK/HYR/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (NIA. 3173071112720013)
2. Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. (NIA. 15.02107)

Halaman 1 dari 21

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Desember 2024

Jam : 15:08 WIB

- | | |
|---|----------------------|
| 3. Kisworo Dwi Cahyono, S. P., S. H. | (NIA. 23.03739) |
| 4. Dra. Wigati Ningsih, S. H., LLM. | (NIA. 2057.12.00.99) |
| 5. Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H. | (NIA. 15.02126) |
| 6. Zamrony, S. H., M.Kn., CRA., CTL. | (NIA. 17.02436) |
| 7. Matrosul, S.H. | (NIA. 17.01057) |
| 8. Harimuddin, S.H. | (NIA. 00.11525) |
| 9. Nita Rosita, S.H. | (NIA. 22.00738) |
| 10. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. | (NIA. 20.00638) |
| 11. Kharis Maulana Riatno, S.H. | (NIA. 22.00732) |
| 12. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. | (NIA. 21.00762) |
| 13. Muhtadin, S.H. | (NIA. 20.00655) |
| 14. Ahmadi, S.H, M.H. | (NIA. 23.03726) |
| 15. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. | (NIA. 21.03947) |
| 16. Armadiansyah, S.H. | (NIA. 23.04413) |
| 17. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. | (NIA. 21.10489) |
| 18. Rumsiah, S.H. | (NIA. 23.03752) |
| 19. Musthakim Alghosyaly, S.H. | (NIA. 22.03751) |
| 20. Ruly Septiandi, S.H. | (NIA. 23.03751) |
| 21. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. | (NIA. 21.03112) |

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Banjarbaru Hanyar (Haram Masyarakat)**, beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, RT.23/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alamat email timbjbhanyar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru (**KPU Kota Banjarbaru**), berkedudukan di Jalan Trikora Nomor 7, Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Para Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tertanggal 02 Desember 2024.
3. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Para Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA, sehingga 3 (tiga) hari kerja jatuh pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 23.59 WITA. Mengingat Permohonan ini diajukan pada tanggal 04 Desember 2024, maka Permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdomisili di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan Orang perseorangan yang memiliki hak dalam hal sebagai pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 (**Pilkada Kota Banjarbaru**).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara"*
3. Bahwa mencermati kedudukan hukum yang diatur dalam Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan, pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 4. Bahwa meskipun orang perseorangan tidak dituangkan dalam Pasal 4 PMK 3/2024, namun dalam praktik dan putusannya, Mahkamah Konstitusi kerap mengesampingkan aspek formil khususnya berkaitan dengan *legal standing* dengan alasan bahwa jika dalam faktanya secara nyata terdapat pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, khususnya hak untuk memilih (*the right to vote*) dan hak untuk dipilih (*the right to be candidate*) sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau adanya fakta bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.
 5. Bahwa sikap mahkamah yang mengesampingkan aspek formil (*legal standing*) karena terdapat pelanggaran konstitusional yang nyata, tertuang dalam putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. **Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**
".... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum" (vide hlm. 121).

"Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, **Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah...**"(vide hlm. 122).

"...**oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik** berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga **menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.**" (vide hlm. 128-129).

b. **Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010**

"...dalam beberapa perkara PemiluKada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana **Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya.** Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta PemiluKada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). **Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau PemiluKada.**" (vide hlm. 82-83).

".....**berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara PemiluKada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi**

peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon." (vide hlm. 83).

"....permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu" (vide hlm. 83-84).

c. **Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011**

"....terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan tidak semata-mata didasarkan pada dua peraturan tersebut. Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan a quo memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: Pertama, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Kedua Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah

berpendirian bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “dalam proses Pemilukada”.

d. **Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010**

“bahwa Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 (rights to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon III tersebut, Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura dengan mengikutsertakan Pemohon III (Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.) dengan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada berikutnya tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru.” (vide hlm 412).

“... Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon III serta tidak memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dimaksud. Pemohon I dan Pemohon III telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga Pemohon I dan Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (rights to be candidate) dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon III sendiri” (vide hlm. 196).

Berdasarkan sejumlah putusan MK tersebut, maka Para Pemohon terbukti memiliki *legal standing* dan karena hak fundamental konstitusionalnya berupa hak untuk memilih telah dilanggar oleh Termohon dengan tindakannya yang menganggap dengan memilih kolom Paslon Nomor 2—yang seharusnya disamakan dengan kolom kosong—menjadi suara tidak sah.

Sehingga tindakan Termohon secara langsung ataupun tidak langsung melanggar hak memilih Para Pemohon yang menimbulkan kerugian atas hak pilih. Karenanya, berdasarkan adagium asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

6. Bahwa berdasarkan peristiwa Pilkada yang terjadi di Kota Banjarbaru telah terjadi polemik yang pada dasarnya telah melanggar hak konstitusional Rakyat Kota Banjarbaru dengan uraian singkat sebagai berikut:
 - a. bahwa hal ini berawal dari proses Pilkada Kota Banjarbaru di mana terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yakni Paslon Nomor 1 atas nama Lisa Halaby-Wartono (**Paslon Nomor 1**) dan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Aditya Mufti Arifin-Said (**Paslon Nomor 2**). Namun kemudian, atas dasar pengaduan calon wakil Walikota Nomor urut 1, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

- merekomendasikan untuk dilakukan pembatalan calon Walikota Nomor Urut 2 sebagai calon karena terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (3) *juncto* Ayat (5) UU Pilkada;
- b. bahwa pada 31 Oktober 2024, KPU Kota Banjarbaru resmi membatalkan Paslon Nomor 2 dari Pilkada Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024;
 - c. bahwa pada saat KPU Kota Banjarbaru menerbitkan pembatalan Paslon Nomor 2 karena terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (3) *juncto* Ayat (5) UU Pilkada, **Paslon Nomor 1 sudah seharusnya oleh KPU Kota Banjarbaru dianggap Calon Tunggal atau Paslon Tunggal. Sehingga konsekuensi teknisnya, KPU Kota Banjarbaru harus mencetak surat suara dengan desain 1 paslon dan 1 kolom kosong;**
 - d. bahwa dengan demikian telah terjadi kondisi dimana hanya terdapat 1 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yang secara hukum proses pemilihan Pasangan Nomor 1 berlawanan dengan kolom kosong;
 - e. sehingga bagi pemilih yang tidak setuju dengan calon tunggal dapat mengekspresikan pilihannya dengan mencoblos kolom kosong dan mencoblos kolom kosong adalah dinilai suara sah;
 - f. namun bila KPU Kota Banjarbaru tidak berkesempatan mencetak surat suara, dengan desain sebagai mana dimaksud dan sudah terlanjur mencetak surat suara dengan desain, 2 pasangan calon, **maka kolom paslon yang didiskualifikasi harus dinyatakan maknanya sama dengan kolom kosong;**
 - g. sebagai konsekuensinya pada saat pemungutan suara apabila terdapat pemilih yang mencoblos kolom paslon yang dibatalkan, **maka harus dinyatakan itu sah setara dengan mencoblos kolom kosong;**
 - h. namun kemudian terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1774/2024**), yang menyebabkan proses pemilihan dan penghitungan suara hanya tercipta kondisi suara sah untuk Paslon Nomor 1 yang tercoblos di kolom Paslon Nomor 1, dan di luar dari tanda coblos tersebut, maka dinyatakan surat suara tidak sah. Dengan demikian Warga Kota Banjarbaru kehilangan hak pilihnya, jikalau tidak ingin memilih pada kolom Paslon Nomor 1;
 - i. bahwa ketika pemilih yang ingin memilih kolom kosong tidak ada pilihan, kecuali mencoblos dan memilih gambar kolom Paslon Nomor 2 yang terdiskualifikasi, maka pilihan tersebut tetap dinyatakan tidak sah;
 - j. bahwa berdasarkan data rincian perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota resmi berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh KPU Kota Banjarbaru, ditemukan fakta bahwa total hasil seluruh suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135 (31,5%)

2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H. Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)
Total Suara Sah		36.135
Total Suara Tidak Sah		78.736

Berdasarkan data di atas terungkap sejumlah fakta, yakni:

- 1) semua suara sah dikonversi menjadi suara Paslon Nomor 1;
 - 2) suara tidak sah mencapai persentase 68,5% (enam puluh delapan koma lima persen dan suara sah hanya 31,5% (tiga puluh satu koma lima persen).
 - 3) Di antara 78.736 suara tidak sah **tidak tertutup kemungkinan adanya suara pemilih yang mencoblos kolom Paslon Nomor 2** yang seharusnya dinyatakan sebagai suara kolom kosong sebagai konsekuensi hukum pemilihan diselenggarakan dengan calon tunggal.
- k. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Banjarbaru, perolehan suara tidak sah di pilkada Banjarbaru 2024 mencapai 78.807 suara atau 68,6 persen. Sementara perolehan suara pasangan Lisa-Wartono hanya 36.113 suara atau 31,4 persen dari total 114.920 suara. Hal ini dapat dilihat pada pemberitaan di media berita online POS-KUPANG berjudul "Hasil Pilkada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, Suara Tidak Sah Lebih Banyak daripada Suara Sah" diakses dengan link <https://kupang.tribunnews.com/2024/11/29/hasil-pilkada-kota-banjarbaru-kalimantan-selatan-suara-tidak-sah-lebih-banyak-daripada-suara-sah>, Berdasarkan hal tersebut suara tidak sah terjadi diakibatkan tidak adanya perhitungan suara untuk kolom kosong sehingga dari uraian tersebut diatas maka Para pemilih kehilangan haknya untuk memilih paslon selain Paslon Nomor 1; dan
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para pemilih sangat dirugikan hak pilihnya disebabkan suaranya dianggap tidak sah pada saat mencoblos kolom Paslon Nomor 2, yang seharusnya suara tersebut sah dan disamakan dengan kolom kosong.
7. Bahwa pada dasarnya esensi suara Rakyat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang secara substansi jika adanya pilkada calon tunggal maka harus ada opsi yang disediakan kepada pemilih untuk "setuju atau tidak setuju" terhadap calon tunggal tersebut, hal ini juga dimaknai esensi dari putusan tersebut dengan uraian sebagai berikut:
- a. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945;
 - b. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Setuju" maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Tidak Setuju", maka dalam keadaan demikian pemilihan

ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara "Tidak Setuju" tersebut;

- c. Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan "menang secara aklamasi" tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015). Penekanan terhadap sifat "demokratis" ini menjadi substansial karena merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan, sehingga dengan demikian maka seharusnya Para Pemohon memiliki kedudukan dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa dengan data rincian perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota resmi berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh KPU Kota Banjarbaru, yang diketahui dari total hasil seluruh suara sah adalah sebanyak 36.135 suara (31,5% dari total jumlah suara sah dan tidak sah), sedangkan suara tidak sah adalah sebanyak 78.736 suara (68,5%) dari total jumlah suara sah dan tidak sah) dari total keseluruhan suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 114.871 suara. Berdasarkan hal tersebut ada 78.736 suara tidak sah yang diantaranya tidak tertutup kemungkinan adanya suara pemilih yang mencoblos kolom Paslon Nomor 2, yang seharusnya dinyatakan sebagai suara kolom kosong itu sendiri sebagai konsekuensi hukum yang seharusnya Paslon Nomor 1 dianggap sebagai calon Tunggal. Berdasarkan hal tersebut suara tidak sah terjadi diakibatkan tidak adanya perhitungan suara untuk kolom kosong sehingga dari uraian tersebut di atas, maka para pemilih kehilangan haknya untuk memilih.
 9. Bahwa seharusnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menjamin terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat telah sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), namun juga Di samping adanya jaminan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat terselenggara, UUD NRI Tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa kontestasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih secara demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang salah satunya dapat diukur dari adanya jaminan ketersediaan ruang dan sekaligus peluang bagi rakyat untuk memanasifasikan kedaulatan dalam melaksanakan hak, baik hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be voted*).

10. Bahwa apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Setuju" maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Tidak Setuju" maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara "Tidak Setuju" tersebut.
11. Bahwa mekanisme demikian, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan "menang secara aklamasi" tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing. Penekanan terhadap sifat "demokratis" ini menjadi substansial karena merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan, sehingga dengan demikian maka seharusnya Para Pemohon memiliki kedudukan dalam perkara *a quo*.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon menilai telah memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.
13. Bahwa adapun ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU Pilkada, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pilkada adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap permohonan *a quo*.
14. Bahwa keberlakuan dalam Pasal 158 UU Pilkada terhadap permohonan *a quo* bukan hanya harus ditunda melainkan tidak dapat dipergunakan dalam permohonan *a quo*, karena esensi permohonan ini adalah pelanggaran konstitusional terhadap Warga Kota Banjarbaru, sehingga sudah selayaknya

Permohonan Para Pemohon haruslah dapat dinyatakan dapat diterima dan bahkan dikabulkan.

15. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 telah terjadi kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang memberikan penegasan kewenangan Pemantau Pilkada apabila ada terjadi hal-hal yang merugikan hak konstitusionalnya dalam proses pemilihan Kepala Daerah, sehingga berlaku prinsip *ius curia novit* yang ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan konsekuensi Permohonan Para Pemohon haruslah dapat dinyatakan dapat diterima dan bahkan dikabulkan.

IV. **POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdomisili di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan Orang perseorangan yang memiliki hak dalam hal sebagai pemilih pada pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru.
2. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah, harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan". Lebih lanjut, ayat (2-3) juga menyatakan bahwa ayat (2) "*setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam perundang-undangan.*" Kemudian ayat (3)-nya menyebutkan "*Setiap warga negara juga dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*";
4. Kewajiban negara untuk melindungi hak memilih dan dipilih dalam Pemilu juga tertuang dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang kemudian telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan bahwa setiap warga negara berhak:
 - a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
 - b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan

suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.

Pemerintah yang mampu melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah pemerintah yang memiliki legitimasi kuat dan hanya bisa dihasilkan melalui proses pemilihan yang menjamin terselenggaranya pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*free and fair election*);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 131 (1) UU No 1 tahun 2015 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* UU Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai **UU Pilkada**) memberikan jaminan bagi masyarakat untuk Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan melalui pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan. Namun demikian Pilkada di Kota Banjarbaru mempertontonkan adanya pengebirian dan perampasan hak pilih rakyat yang dilindungi oleh Konstitusi dan undang-undanga sebagai hak asasi manusia yang terlihat dari kondisi sebagai berikut:
 - a. Ada upaya sejak awal untuk memborong seluruh partai oleh calon tertentu agar skenario calon tunggal terjadi. Syukurnya, ada Putusan MK Nomor 60/PUU-/2024 yang menurunkan batas *threshold* pencalonan sehingga Pilkada Kota Banjarbaru tidak jadi pilkada bercalon tunggal;
 - b. Pada tanggal 28 Oktober 2024 atas dasar pengaduan calon wakil Walikota Nomor urut 1, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan merekomendasikan kepada KPU Provinsi untuk dilakukan pembatalan calon Walikota Nomor urut 2 sebagai calon karena terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (3) *juncto* Ayat (5) UU Pilkada;
 - c. Namun demikian, Pilkada Banjarbaru tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf (e) UU Pilkada oleh KPU Kota Banjarbaru, padahal kondisi pelaksanaan pilkada Kota Banjarbaru sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud yaitu; Pasal 54C yang menyatakan dalam ayat (1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: pada bagian (e). yang menyebutkan "*terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.*". Mengacu pada pasal ini maka seharusnya pelaksanaan pilkada di Kota Banjarbaru adalah pemilihan dengan satu pasangan calon melawan kolom kosong yang kemudian masuk ke dalam ayat-nya (2) "*Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.*";
 - d. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan

Calon, KPU Kota Banjarbaru seharusnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- 2) mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- 3) mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Hal tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Banjarbaru.

Sempat beredar pernyataan KPU Provinsi di berbagai media bahwa ada opsi untuk menyamakan Surat Suara untuk Paslon Nomor 2 yang telah dibatalkan akan dianggap sebagai kolom kosong, sementara KPU Kota Banjarbaru di beberapa media menyatakan bahwa Pilkada Kota Banjarbaru pemilihan dengan calon tunggal tanpa kolom kosong.

- e. Tanggal 23 November 2024 KPU RI mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan ini ditetapkan Ketua KPU Mochammad Afifuddin.
- f. Dalam Keputusan KPU 1774/2024, pada Bab V Penghitungan Suara dijelaskan tentang kategori suara sah dan tidak sah.
 - 1) Pada halaman 76 poin 5) menyebutkan "*Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara pemilihan yang dicoblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama pasangan calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.*"
 - 2) Pada halaman 76 poin 6) menyebutkan "*Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dari Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak dibatalkan.*"
6. Bahwa dengan pengaturan dalam Keputusan KPU 1774/2024 terkait Pada Bab V Penghitungan Suara materi muatan pada halaman 76 Poin 5) dan Poin 6), maka sejatinya telah menghilangkan hak memilih dari warga Kota Banjarbaru, karena tidak diberikan opsi untuk memilih kolom kosong dan suaranya dianggap sah untuk memilih kolom kosong.
7. Bahwa ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pandangan bahwa apabila terjadi pilkada dengan calon tunggal:

- a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015** yang secara substansi jika adanya pilkada calon tunggal maka harus ada opsi yang disediakan kepada pemilih untuk “setuju atau tidak setuju” terhadap calon tunggal tersebut.

Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju”.

Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing. Penekanan terhadap sifat “demokratis” ini menjadi substansial karena merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.

“Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya”.

- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019**

Bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 57 Walikota dan wakil Walikota maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Selanjutnya, Pasal 54C ayat (3) UU Pilkada menegaskan bahwa pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan cara mencoblos. Artinya, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 yang juga menjadi asas dalam pemilihan kepala daerah, pemilih dapat menentukan pilihannya apakah memilih dengan cara mencoblos pada kolom foto pasangan calon atau mencoblos pada kolom kosong. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa kolom kosong yang tidak bergambar tersebut bukanlah merupakan pasangan calon tetapi merupakan “tempat” bagi

pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Artinya, bagi pemilih yang tidak setuju calon tunggal diberi tempat untuk menyatakan ketidaksetujuannya yaitu dengan mencoblos kolom kosong tersebut.

Bahwa terkait dengan hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mekanisme inilah yang mencerminkan demokrasi dibandingkan dengan hanya menyatakan bahwa satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil Walikota langsung dinyatakan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa perlu meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing. Oleh karena itulah dalam Putusan Mahkamah tersebut ditegaskan pula bahwa pilihan menyatakan "tidak setuju" yang dalam UU Pilkada diwujudkan dalam bentuk kolom kosong merupakan semacam plebisit bagi pemilih untuk menyatakan sikap "setuju" atau "tidak setuju" terhadap calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.

- c. **Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024** yang menegaskan kembali pendirian Mahkamah Konstitusi sebelumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.
 - d. kolom kosong merupakan "tempat" bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan pasangan calon tunggal yang telah ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota maka narasi keterangan yang lebih tepat untuk digunakan pada surat suara dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) 59 pasangan calon, misalnya adalah "Coblos Pada: Kolom yang Memuat Foto Pasangan Calon Jika Setuju atau Coblos Pada Kolom Kosong Jika Tidak Setuju Pasangan Calon Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Keterangan yang demikian merupakan suatu bentuk pernyataan bersyarat (conditional statement) yang lebih tegas atau jelas, karena berisi gagasan utama, yakni pilihan untuk mencoblos kolom bergambar foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar, dan gagasan yang berisi penjelasan atas masing-masing pilihan dimaksud, yakni jika setuju atau tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
8. Bahwa dengan data rincian perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota resmi berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh KPU Kota Banjarbaru, yang diketahui dari total hasil seluruh suara sah adalah sebanyak 36.135 suara (31,5% dari total jumlah suara sah dan tidak sah), sedangkan suara tidak sah adalah sebanyak 78.736 suara (68,5%) dari total jumlah suara sah dan tidak sah) dari total keseluruhan suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 114.871 suara. Berdasarkan hal tersebut ada 78.736 suara tidak sah yang diantaranya tidak tertutup kemungkinan adanya suara pemilih yang mencoblos kolom Paslon Nomor 2, yang seharusnya dinyatakan sebagai suara kolom kosong itu sendiri sebagai konsekuensi hukum yang seharusnya

Paslon Nomor 1 dianggap sebagai calon Tunggal. Berdasarkan hal tersebut suara tidak sah terjadi diakibatkan tidak adanya perhitungan suara untuk kolom kosong sehingga dari uraian tersebut di atas, maka para pemilih kehilangan haknya untuk memilih.

9. Bahwa diterapkannya Keputusan KPU 1774/2024 terkait kategori suara sah dan tidak sah pada halaman 76 Poin 5) dan Poin 6) dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Kota Banjarbaru, yang sangat nyata bertentangan dengan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pilkada mengenai pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong, maka mengakibatkan sejumlah anomali sebagai berikut:
 - a. 100% suara sah pasti menjadi milik Paslon Nomor 1;
 - b. Jika pemilih mencoblos selain Paslon Nomor 1, maka suaranya dinyatakan tidak sah karena tidak adanya pilihan kolom kosong sebagai suara sah;
 - c. Konsekuensi logisnya, **andaikata dari 114.871 jumlah pengguna hak pilih, lalu Paslon Nomor 1 “hanya meraih 1 suara” sebagai suara sah dan 114.870 lainnya adalah suara tidak sah**, maka sudah cukup bagi mereka untuk memenangkan Pilkada Kota Banjarbaru.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sejatinya Pilkada Kota Banjarbaru diduga keras telah diskenariokan untuk memenangkan salah satu paslon karena dilaksanakan tanpa mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong yang keduanya dinilai sebagai suara sah.

Bukannya melaksanakan perintah UU Pilkada (*vide* Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2)), Termohon justru mengkonversi suara pemilih yang mencoblos paslon terdiskualifikasi menjadi tidak sah. Akibatnya, tidak ada suara sah kecuali bagi Paslon Nomor 1 dan semua suara sah 100% hanya akan dikonversi ke suara Paslon Nomor 1.

10. Bahwa pertanyaan konstitusional terhadap Termohon sebagai penyelenggara pemilihan, apakah mekanisme di atas telah sesuai dengan prinsip pemilihan *luber-jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)? Para Pemohon menilai Termohon sendiri yang telah merusak dan melanggar prinsip-prinsip tersebut.
11. Bahwa faktanya, dari total 114.871 jumlah pengguna hak pilih, Paslon Nomor 1 hanya meraih 36.135 suara (31,5%). Dengan kata lain, Paslon Nomor 1 tidak mempunyai legitimasi politik dan legalitas secara hukum untuk memenangkan Pilkada Kota Banjarbaru.
12. Bahwa rendahnya perolehan suara Paslon Nomor 1 dari total jumlah pengguna hak pilih mengindikasikan para pemilih Kota Banjarbaru tidak menghendaki Paslon Nomor 1 sebagai pemenang Pilkada Kota Banjarbaru. Dengan kata lain, Paslon Nomor 1 tidak memiliki legitimasi politik yang kuat dari warga untuk menjadi pemimpin di Kota Banjarbaru dan berpotensi menimbulkan gejolak politik di masa mendatang. Rendahnya akseptabilitas Paslon Nomor 1 kemungkinan besar akan memunculkan berbagai resistensi dari warga yang akhirnya berpengaruh buruk bagi pemerintahan ke depan.

13. Bahwa terkait aspek legalitas, perolehan suara Paslon Nomor 1 yang hanya sebesar 36.135 suara (31,5%) dari 114.871 jumlah pengguna hak pilih dengan kondisi pemilihan diikuti oleh calon tunggal, tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai paslon terpilih dalam Pilkada Kota Banjarbaru sebagaimana ketentuan Pasal 54D ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi:

Pasal 54D ayat (1) UU Pilkada

"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah."

14. Bahwa dengan kondisi pemilihan hanya diikuti oleh paslon tunggal yang kemudian paslon tersebut tidak mencapai suara 50% (lima puluh persen), maka seharusnya dilaksanakan Pilkada dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, sebagai berikut:

Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada

"(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.

(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan."

15. Bahwa dengan demikian untuk memenuhi syarat legitimasi politik dan legalitas secara hukum yang saat ini dilanggar sendiri oleh Termohon, perolehan suara Pilkada Kota Banjarbaru yang diikuti paslon tunggal, *in casu* Paslon Nomor 1, wajib dihitung dan dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong sesuai Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	36.135 suara
2	Kolom Kosong	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

16. Bahwa sebagai opsi alternatif, mengingat Pilkada Kota Banjarbaru secara *de facto* belum dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong, sebagai upaya untuk memenuhi hak konstitusional warga Kota Banjarbaru, maka **wajib dilakukan proses pemungutan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Banjarbaru, dengan mekanisme Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong.**
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara

Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 yang pukul 22:00 WITA.

18. Bahwa patut juga bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan ini.

V. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA, yang benar menurut Para Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	36.135 suara
2	Kolom Kosong	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru pada September 2025, dengan melakukan pendaftaran ulang calon Walikota dan Wakil Walikota
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme Pasangan Nomor Urut 01 melawan Kolom Kosong;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon:



Prof. Denny Indrayana, S.H.,LLM.,Ph.D.



Kisworo Dwi Cahyono, S.P.,S.H.




Muhammad Mauliddin Afdie, S.H.,M.H.




Matrosul, S.H.



Nita Rosita, S.H.



Kharis Maulana Riatno, S.H.




Muhtadin, S.H.




Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Caisa Aamuliadiga, S.H.,M.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.




Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Dr. Muhamad Pazri, S.H.,M.H.




Dra. Wigati Ningsih, S.H.,LLM




Zamrony, S.H., M.Kn.,CRA.,CTL.




Harimuddin, S.H.




Muhamad Raziv Barpkah, S.H.,M.H.




Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H.,M.H.



Ahmadi, S.H,M.H.



Armadlansyah, S.H.



Rumsiah, S.H.



Ruly Septiandi, S.H.